



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Fasilitasi Sengketa Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja atau di Website PPID
2. Fotocopy atau Scan NIK dari pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberika perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
2. atasan PPID menetapkan fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama
3. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU sesuai dengan kebutuhan
4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan senketa informasi kepada Atasan PPID
5. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi

Waktu Penyelesaian

24 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Admin PPID Kabupaten Lumajang